

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Akuntabilitas Keuangan Sekolah

1. Pengertian Akuntabilitas Keuangan Sekolah

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.¹

Menurut Sony dkk., akuntabilitas adalah pertanggungjawaban public yang memiliki makna bahwasannya proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat.²

Menurut Nanang Fattah bahwa akuntabilitas ialah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performannya dalam menyelesaikan tujuan yang menjadi tanggung jawabnya.³

¹Edi Sukarsono, *Sistem pendidikan Manajemen: Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002),131.

²Sony Yuwono, dkk., *Penganggaran Sektor Publik: Pedoman Praktis Penyusunan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD (Berbasis Kinerja)* (Malang: Bayu Media Publishing, 2005), 59.

³ Nanang Fattah, *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah*, (Bandung: CV. Pustaka Bani Quraisy, 2004).92.

- 3) Tingkat keterampilan dapat diukur dan dihargai,
 - 4) Mengetahui dengan jelas batas wewenang dan kewajibannya,
 - 5) Ada control bagi dirinya terhadap godaan penyalahgunaan uang.
- b) Bagi lembaga yang bersangkutan
- 1) Dimungkinkan adanya sistem kepemimpinan terbuka,
 - 2) Memperjelas batas wewenang dan tanggung jawab antar petugas,
 - 3) Tidak menimbulkan rasa curiga-mencurigai,
 - 4) Ada arah yang jelas dalam menggunakan uang yang diterima.
- c) Bagi atasannya
- 1) Dapat diketahui bagian/keseluruhan anggaran yang telah dilaksanakan,
 - 2) Dapat diketahui tingkat keterlaksanaan serta hambatannya demi penyusunan anggaran tahun berikutnya,
 - 3) Dapat diketahui keberhasilan pengumpulan, penyimpanan dan kelancaran pengeluaran,
 - 4) Dapat diketahui tingkat kecermatan dalam mempertanggungjawabkan,
 - 5) Untuk memperhitungkan biaya kegiatan tahun yang lampau sebagai umpan balik bagi perencanaan masa yang akan datang,
 - 6) Untuk arsip dari tahun ketahun.
- d) Bagi Badan Pemeriksa Keuangan

